



WALI KOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU  
NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU NOMOR 28  
TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kondisi saat ini Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dianggap sudah tidak relevan lagi sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf a, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 28 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6856);
  7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6965);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
  9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
  10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08);
  11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1);
  12. Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 28 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 28 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kebersihan atau persampahan.
4. Lembaga Pengelola Sampah yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan/atau difasilitasi pembentukannya oleh Pemerintah Daerah dalam rangka Pengelolaan Sampah.
5. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari Kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/ atau fasilitas lainnya termasuk badan usaha tertentu.
10. Pengelolaan sampah rumah tangga adalah pengurangan sampah dan penanganan sampah
11. Tempat Penampungan Sementara Wilayah yang selanjutnya disebut TPS Wilayah adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/ atau Tempat Pemrosesan Akhir.
12. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke

media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

13. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
  14. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang sampah skala kawasan.
  15. Jalan protokol adalah jalan utama dalam suatu sistem transportasi, terutama di perkotaan, yang memiliki peran penting dalam kelancaran pergerakan lalu lintas dan seringkali menjadi rute utama bagi kendaraan dinas dan tamu penting.
  16. Badan Usaha Tertentu adalah badan usaha yang melakukan aktifitas dan menghasilkan sampah.
  17. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai imbalan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
  18. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala oleh individu maupun kelompok maupun Badan Usaha atas pelayanan pengangkutan sampah kepada LPS.
  19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dan wajib melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
  20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pemungutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemungutan sampah dari sumber sampah Jalan Protokol dan Badan Usaha Tertentu dilakukan oleh Dinas;
  - b. pemungutan sampah dari sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga dan jalan yang tidak tergolong jalan protokol dilakukan oleh LPS;
  - c. sampah yang dipungut sebagaimana poin a dan b selanjutnya diantar ke TPS Wilayah;
  - d. Pengangkutan dari TPS Wilayah menuju ke TPA dilakukan oleh Dinas;
  - e. masyarakat meletakkan sampah pada tempat sampah mulai pukul 17.00 wib sampai pukul 21.00 wib; dan
  - f. jam pemungutan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yaitu pada pukul 21.00 wib sampai pukul 05.00 wib.
4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Pemungutan sampah dari sumber sampah Jalan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yaitu pada jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pemungutan sampah dari sumber sampah Badan Usaha Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, yaitu jenis Badan Usaha sebagai berikut:
  - a. hotel;
  - b. *mall*/pusat perbelanjaan;
  - c. pergudangan;
  - d. fasilitas kesehatan (rumah sakit, dan klinik);
  - e. fasilitas pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi);
  - f. restoran/kafe jalan protokol;
  - g. kantor pemerintah dan swasta;
  - h. *spbu*;
  - i. terminal/pelabuhan/bandar udara;
  - j. kegiatan pertemuan/pertunjukan/konsentrasi massa;
  - k. pameran/expo;
  - l. gedung/sarana olah raga;
  - m. taman hiburan/rekreasi;
  - n. industri;
  - o. perbengkelan besar; dan
  - p. *show room* motor/mobil.



5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Sarana dan prasarana pengelolaan sampah, antara lain terdiri atas:

- a. tempat sampah/wadah sampah;
  - b. TPS Wilayah;
  - c. TPS3R;
  - d. gerobak sampah; dan/atau
  - e. kendaraan pengangkutan sampah.
6. Paragraf 2 pada Bab II Bagian Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2  
TPS WILAYAH

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) TPS Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) TPS Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
  - a. berada dalam wilayah Kota Pekanbaru;
  - b. luas tanah Minimal  $7.500 M^2$ ;
  - c. memiliki timbangan angkutan;
  - d. memiliki lahan parkir armada alat berat exavator;
  - e. semua area di memiliki pagar pengaman area serta dilengkapi pagar pintu masuk;
  - f. *workshop* (bengkel) dilengkapi dengan atap seluas  $200 M^2$ ;
  - g. memiliki unit pengolahan lindi (IPAL);
  - h. *cross docking* (peron) 1 unit (lantai memiliki pengerasan yang baik untuk mengalirkan lindi dan bertumpu kendaraan dan dilengkapi atap);
  - i. sarana air bersih seperti sumur bor, tanki air serta menara;
  - j. sarana tempat cuci kendaraan, gudang, kamar mandi dan pos jaga;
  - k. mudah dijangkau oleh petugas pengangkutan sampah dan/atau angkutan sampah;
  - l. memperhatikan estetika dan lingkungan;
  - m. memperhitungkan *volume* sampah;
  - n. mengendalikan dampak yang disebabkan lalat, tikus dan serangga/hewan lainnya.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) LPS dibentuk oleh masyarakat dengan persetujuan rukun tetangga/rukun warga berdasarkan hasil musyawarah.
- (2) Musyawarah menghasilkan pembentukan LPS dan penunjukan pengurus LPS.
- (3) Musyawarah dalam pembentukan LPS dapat dihadiri oleh unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. rukun tetangga dan rukun warga;
  - b. babinsa;
  - c. bhabinkamtibmas;
  - d. LPM;
  - e. PKK;
  - f. karang taruna;
  - g. tokoh masyarakat; dan/atau
  - h. tokoh agama.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dengan melampirkan daftar hadir yang diketahui oleh rukun tetangga dan rukun warga.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan ke Lurah untuk kemudian Lurah menerbitkan surat rekomendasi.
- (6) Format surat persetujuan rukun tetangga atau rukun warga dan surat rekomendasi lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Pengurus LPS mengajukan permohonan penetapan sebagai LPS kepada camat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Camat menetapkan keputusan tentang penetapan LPS atas Nama Wali Kota dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Berdasarkan Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), LPS mengajukan permohonan secara tertulis untuk mendapatkan izin operasional ke Dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

9. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 17A dan 17B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Setiap kelurahan hanya terdapat 1 (satu) LPS.
- (2) Struktur LPS paling sedikit terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara;
  - d. bidang angkutan sampah;
  - e. bidang pengolahan sampah dan edukasi; dan
  - f. bidang iuran.
- (3) Kepengurusan LPS untuk satu periode adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 2 (dua) periode kepengurusan berikutnya.

Pasal 17B

LPS melakukan pengumpulan dan pemungutan sampah dari sumber sampah ke TPS Wilayah dan/atau TPS3R dan TPST.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) LPS berhak:
  - a. memungut uang iuran sampah berdasarkan yang disepakati dengan masyarakat di lingkungan masing-masing;
  - b. menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah dalam pengelolaan sampah;
  - c. kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh ketua rukun warga.
- (2) LPS berkewajiban:
  - a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. memastikan wilayah kerja LPS dalam keadaan bersih;
  - c. melakukan pemungutan sampah dari sumber sampah (rumah/tempat usaha) dan wajib membuang ke TPS Wilayah/TPS3R/TPST;
  - d. mematuhi jam operasional pemungutan sampah dari pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 05.00 wib;
  - e. melakukan pencatatan volume dan jenis sampah yang dikumpulkan/diangkut setiap harinya dan membuat laporan secara berkala setiap bulan kepada Dinas;
  - f. melakukan pembayaran retribusi secara non tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
- h. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengumpulan dan pemungutan sampah.

11. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (9) harus terlebih dahulu mendapatkan izin operasional dengan cara mengajukan izin operasional kepada Dinas.
- (2) Pengajuan izin operasional oleh LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan;
  - b. fotokopi ktp;
  - c. fotokopi npwp;
  - d. struktur organisasi kepengurusan;
  - e. stnk armada;
  - f. kir armada;
  - g. foto armada;
  - h. identitas *crew*;
  - i. wilayah kerja;
  - j. rute pengangkutan;
  - k. jumlah yang dilayani;
  - l. surat persetujuan rukun tetangga/rukun warga;
  - m. surat rekomendasi lurah;
  - n. surat keputusan camat;
  - o. Surat Pernyataan Komitmen;
  - p. pernyataan kesanggupan menyediakan alat pelindung diri; dan
  - q. pernyataan kesanggupan memberikan perlindungan asuransi tenaga kerja.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LPS wajib melampirkan dokumen rencana kerja yang memuat:
  - a. wilayah kerja;
  - b. luas wilayah kerja;
  - c. jumlah rumah tangga non usaha;
  - d. jumlah rumah tangga usaha;
  - e. jumlah usaha mikro kecil non rumah tangga;
  - f. pernyataan kesanggupan pembayaran retribusi; dan
  - g. rencana wilayah pembuangan sampah.
- (4) Dinas melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan menerbitkan Izin Operasional LPS.

- (5) Izin operasional LPS berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang tidak ada perubahan atas ruang lingkup kerja berdasarkan hasil evaluasi Dinas.

12. Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V  
IURAN PERSAMPAHAN

13. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Atas layanan pengumpulan dan pemungutan sampah yang dilaksanakan oleh LPS maka LPS menarik iuran sampah yang besarnya berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat pada wilayah kerja masing-masing LPS.
  - (2) Iuran ditetapkan dengan memperhatikan komponen sebagai berikut:
    - a. Pengurangan sampah; dan
    - b. Penanganan sampah
  - (3) Kesepakatan yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
  - (4) Dalam hal masyarakat yang tidak menggunakan layanan LPS wajib membuang sampahnya ke TPS Wilayah yang telah ditetapkan.
  - (5) Dalam hal masyarakat dan LPS yang membuang sampah tidak pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
14. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 21A dan 21B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah menyediakan layanan kepada LPS terhadap penanganan sampah maka LPS memiliki kewajiban membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan secara non tunai ke rekening Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21B

LPS dalam melaksanakan pengelolaan sampah dapat bekerja sama dengan bank sampah/pegepul/industri daur ulang.

15. Bab VI dihapus.

16. Pasal 22 dihapus.



17. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Dalam hal melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap LPS, Dinas membentuk tim monitoring dan evaluasi.
  - (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.
18. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat memberikan sanksi administrasi kepada LPS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara atau pembekuan izin operasional; dan
  - d. pencabutan izin operasional.
- (2) Sanksi teguran lisan diberikan apabila:
  - a. tidak mematuhi jam pengangkutan dan pembuangan sampah;
  - b. tidak mengangkut semua sampah di wilayah kerja yang disepakati; dan/atau
  - c. tidak membuang sampah pada lokasi yang telah ditentukan.
- (3) Sanksi teguran tertulis diberikan apabila:
  - a. tidak mengindahkan teguran lisan;
  - b. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin operasional; dan/atau
  - c. tidak membayar retribusi sesuai jumlah layanan yang diberikan;
- (4) Sanksi penghentian sementara atau pembekuan izin diberikan apabila:
  - a. tidak mengindahkan teguran tertulis; dan/atau
  - b. melakukan kegiatan selain yang tercantum dalam izin operasional.
- (5) Sanksi pencabutan izin diberikan apabila:
  - a. tidak mengindahkan sanksi penghentian sementara atau pembekuan izin;
  - b. memindahtangankan izin operasional kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari dinas; dan/atau
  - c. terjadi pencemaran lingkungan akibat operasional lembaga pengelola sampah.

19. Diantara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA  
KETENTUAN PERALIHAN

20. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

LPS yang telah terbit izin operasional sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku agar segera melakukan penyesuaian terhadap ketentuan peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 25 Agustus 2025

 WALI KOTA PEKANBARU, 

  
AGUNG NUGROHO

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 25 Agustus 2025

Pj. SEKERTARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,




  
ZULHELMI ARIFIN

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2025 NOMOR 26

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU  
NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI  
KOTA PEKANBARU NOMOR 28 TAHUN  
2023 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN  
2014 TENTANG PENGELOLAAN  
SAMPAH

JALAN PROTOKOL PEKANBARU

1. JL. ARIFIN AHMAD
2. JL. YOS SUDARSO
3. JL. S.M. AMIN
4. JL. TUANKU TAMBUSAI
5. JL. AKSES SIAK 2
6. JL. JEND. SUDIRMAN
7. JL. SUKARNO HATTA
8. JL. HR SUBRANTAS – SIMPANG EMPAT GARUDA SAKTI
9. JL. NAGA SAKTI
10. JL. RIAU
11. JL. RIAU UJUNG
12. JL. DATUK SETIA MAHARAJA
13. JL PESANTREN
14. JL. AIR HITAM
15. JL. HANG TUAH
16. JL. H.M IMAM MUNANDAR
17. JL. HANGTUAH - SIMPANG PESANTREN
18. JL. SISINGAMANGARAJA
19. JL. SULTAN SYARIF KASIM
20. JL. KH. MOH DAHLAN
21. JL. DIPONEGORO
22. JL. PATTIMURA
23. JL. GAJAH MADA
24. JL. CUT NYAK DHIEN
25. JL. JEND. A YANI
26. JL. M YAMIN
27. JL. H JUANDA
28. JL. ADI SUCIPTO
29. JL. KARTAMA
30. JL. CIPTA KARYA
31. JL. IMAM BONJOL
32. JL. GARUDA SAKTI

 WALI KOTA PEKANBARU,  
  
 AGUNG NUGROHO

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU  
NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI  
KOTA PEKANBARU NOMOR 28 TAHUN  
2023 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN  
2014 TENTANG PENGELOLAAN  
SAMPAH

FORMAT PENGAJUAN PERSETUJUAN RT/RW

**KOP LPS**

Pekanbaru, (tgl-bln-thn)

Nomor :  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Persetujuan  
LPS

Kepada Yth.  
Ketua RT... dan Ketua RW.....  
Di  
Pekanbaru

Bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan Lembaga  
Pengelolaan Sampah di wilayah:


Kelurahan :  
Kecamatan :  
Jumlah KK dilayani :  
Alamat LPS :

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:

1. Fotokopi KTP;
2. Fotokopi NPWP;
3. Struktur Organisasi Kepengurusan;
4. Jadwal angkut dan rute pengangkutan
5. Berita Acara Musyawarah dan Daftar Hadir
6. Bukti Kepemilikan Kendaraan
7. Foto Kendaraan
8. Identitas Crew

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya  
kami ucapkan terima kasih.

.....(nama LPS)

 Ttd dan stempel  
(Nama Lengkap pengelola)

**Kop Ketua RT atau RW  
Nama Kelurahan dan Kecamatan  
Kota Pekanbaru**

---

**SURAT PERSETUJUAN PENGELOLAAN SAMPAH**

**Nomor :**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua RT (Nomor) dan RW (Nomor) Kelurahan (sebutkan) Kecamatan (sebutkan), dengan ini memberikan persetujuan pengumpulan/pengangkutan/pengolahan sampah kepada:

Nama Lengkap	:	(Nama Pengelola)
Alamat	:	
No. Telp/HP	:	
Nama LPS	:	
Alamat LPS	:	
Nama Penanggung Jawab	:	
No. Telp kantor	:	

Dengan wilayah pelayanan:

Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Jumlah rumah tangga non usaha	:	
Jumlah rumah tangga usaha/UMKM	:	
Jumlah badan usaha	:	
Tempat Pembuangan Sampah (Transdepo Tujuan)	:	
Rute Angkut dan Jadwal Angkut	:	

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat selanjutnya di berikan rekomendasi kelurahan. Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, surat ini dapat ditinjau kembali.

Mengetahui oleh  
Ketua RW (Nomor)  
Kelurahan (sebutkan)  
(Nomor)  
Kecamatan (sebutkan)

Ttd dan stempel

(Nama Lengkap)

Pekanbaru, (tgl-bln-thn)  
Disetujui oleh  
Ketua RT (Nomor) RW

Kelurahan (sebutkan)  
Kecamatan (sebutkan)

Ttd dan stempel

(Nama Lengkap)

9

**ISIAN PERMOHONAN PERSETUJUAN RT/RW**

- 1. NAMA LPS : .....
- 2. ALAMAT : .....
- 3. PENANGGUNG JAWAB : .....
- 4. ALAMAT PENANGGUNG JAWAB : .....
- 5. NIK : .....
- 6. NO TLP/HP : .....
- 7. JUMAH ARMADA : ..... UNIT
- 8. JUMLAH CREW : ..... ORANG
- 9. WILAYAH KERJA : .....
- 10. LUAS WILAYAH KERJA : .....
- 11. RENCANA JUMLAH YANG DILAYANI

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>JUMLAH</b>
1	RUMAH TANGGA NON USAHA	
2	RUMAH TANGGA USAHA/UMKM	
3	BADAN USAHA	

- 12. RENCANA TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH (TPS WILAYAH TUJUAN)  
.....
- 13. TERLAMPIR

- a. FOTOKOPI KTP PENGELOLA;
- b. FOTOKOPI NPWP;
- c. STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN;
- d. JADWAL ANGKUTAN DAN RUTE ANGKUTAN
- e. BERITA ACARA MUSYAWARAH MASYARAKAT BESERTA DAFTAR HADIR
- f. BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN
- g. FOTO KENDARAAN
- h. IDENTITAS CREW

PEKANBARU,.....20...

..  
PEMOHON

(NAMA LENGKAP)

2

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH WARGA PEMBENTUKAN LPS**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... Berdasarkan Hasil Musyawarah Warga menetapkan bahwa:

1. Menetapkan Lembaga Pengelolaan Sampah (nama LPS)..... Dengan susunan pengurus sebagai berikut
  - A. KETUA
  - B. SEKRETARIS
  - C. BENDAHARA
  - D. BINDANG ANGKUTAN DAN OPERASIONAL
  - E. BIDANG PENGOLAHAN SAMPAH DAN EDUKASI
  - F. BIDANG PEMUNGUTAN IURAN
2. Rencana Jumlah Yang Dilayani

NO	JENIS	JUMLAH
1	RUMAH TANGGA NON USAHA	
2	RUMAH TANGGA USAHA/UMKM	
3	BADAN USAHA	

3. Menyepakati jam angkut sampah oleh LPS mulai dari pukul.... Sampai dengan pukul ..... dan diangkut menuju TPS..... / transfer depo ..... (pilih salah satu) .

Demikian Berita Acara ini dibuat sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Pimpinan Musyawarah**

**Ketua**

**Sekretaris**

(.....)

(.....)

**Diketahui Oleh**

**Ketua RW**

**Ketua RT**

(.....)

(.....)

**Lurah.....**

(.....)

**NB : Jumlah RT Dan RW Yang mengetahui dapat lebih dari satu**

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH WARGA PENETAPAN IURAN**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... Berdasarkan Hasil Musyawarah Warga menetapkan bahwa Menyepakati iuran angkutan sampah sebesar Rp ..... (.....) yang di bayar setiap bulan melalui LPS.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Disepakati Oleh**

**Ketua LPS**

**Sekretaris LPS**

(.....)

(.....)

**Ketua RW**

**Ketua RT**

(.....)

(.....)

**Dst.....**

***NB : Jumlah RT Dan RW Yang mengetahui dapat lebih dari satu***

**DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN**

**NAMA PEMOHON :**  
**TANGGAL :**  
**JENIS PERMOHONAN : PERSETUJUAN RT/RW**


<b>NO</b>	<b>JENIS DOKUMEN</b>	<b>ADA</b>	<b>TIDAK</b>	<b>KET</b>
1	SURAT PERMOHONAN			
2	FOTOKOPI KTP PENGELOLA			
3	FOTOKOPI NPWP			
4	STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN			
5	STNK ARMADA			
6	NOPOL ARMADA			
7	KIR ARMADA			
8	FOTO ARMADA			
9	IDENTITAS CREW			
10	WILAYAH KERJA			
11	LUAS WILAYAH			
12	JUMLAH YANG DILAYANI			
13	RUTE DAN JADWAL ANGKUT			
14	BA HASIL MUSYAWARAH			
15	DAFTAR HADIR MUSYAWARAH			

**PEKANBARU,.....20....**  
**PETUGAS PEMERIKSA**

.....

---

 **WALI KOTA PEKANBARU** 

 **AGUNG NUGROHO**



LAMPIRAN III  
PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU  
NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI  
KOTA PEKANBARU NOMOR 28 TAHUN  
2023 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN  
2014 TENTANG PENGELOLAAN  
SAMPAH

**FORMAT REKOMENDASI LURAH**

KOP KELURAHAN

---

**SURAT REKOMENDASI**

**Nomor :**

Berdasarkan Surat Persetujuan Pengelolaan Sampah Ketua RT (nomor) dan RW (nomor) Kelurahan (sebutkan) Kecamatan (sebutkan) Nomor (sebutkan) tanggal (sebutkan), Lurah (sebutkan) Kecamatan (sebutkan), dengan ini memberikan Rekomendasi pengumpulan/pengangkutan/pengolahan sampah kepada :

Nama Lengkap : (Nama Pengelola)

Alamat :

No. Telp/HP :

Nama LPS :

Alamat LPS :

Nama Penanggung Jawab :

No. Telp kantor :

Dengan wilayah pelayanan:

Kelurahan :

Kecamatan :

Jumlah rumah tangga :  
non usaha

Jumlah rumah tangga :  
usaha/UMKM

Jumlah badan usaha :

Tempat Pembuangan :

Sampah (TPSWilayah)

Rute Angkut dan :

Jadwal Angkut

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat diterbitkan Surat Keputusan Penetapan. Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, surat ini dapat ditinjau kembali.

Lurah (sebutkan)

Kecamatan (sebutkan)

Ttd dan stempel

(Nama Lengkap)

(NIP. )

**ISIAN PERMOHONAN REKOMENDASI LURAH**

- 1. NAMA LPS : .....
- 2. ALAMAT : .....
- 3. PENANGGUNG JAWAB : .....
- 4. ALAMAT PENANGGUNG JAWAB : .....
- 5. NIK : .....
- 6. NO TLP/HP : .....
- 7. JUMAH ARMADA : ..... UNIT
- 8. JUMLAH CREW : ..... ORANG
- 9. WILAYAH KERJA : .....
- 10. LUAS WILAYAH KERJA : .....
- 11. RENCANA JUMLAH YANG DILAYANI

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>JUMLAH</b>
1	RUMAH TANGGA NON USAHA	
2	RUMAH TANGGA USAHA/UMKM	
3	BADAN USAHA	

- 12. RENCANA TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH (TPS WILAYAH TUJUAN)  
.....
- 13. TERLAMPIR

- a. FOTOKOPI KTP PENGELOLA;
- b. FOTOKOPI NPWP;
- c. STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN;
- d. JADWAL ANGKUTAN DAN RUTE ANGKUTAN
- e. BERITA ACARA MUSYAWARAH MASYARAKAT BESERTA DAFTAR HADIR
- f. BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN
- g. FOTO KENDARAAN
- h. IDENTITAS CREW
- i. SURAT PERSETUJUAN RT/RW

PEKANBARU,.....20...  
PEMOHON

(NAMA LENGKAP)

**DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN**

**NAMA PEMOHON :**  
**TANGGAL :**  
**JENIS PERMOHONAN : REKOMENDASI LURAH**


<b>NO</b>	<b>JENIS DOKUMEN</b>	<b>ADA</b>	<b>TIDAK</b>	<b>KET</b>
1	SURAT PERMOHONAN			
2	FOTOKOPI KTP PENGELOLA			
3	FOTOKOPI NPWP			
4	STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN			
5	STNK ARMADA			
6	NOPOL ARMADA			
7	KIR ARMADA			
8	FOTO ARMADA			
9	IDENTITAS CREW			
10	WILAYAH KERJA			
11	LUAS WILAYAH			
12	JUMLAH YANG DILAYANI			
13	RUTE DAN JADWAL ANGKUT			
14	BA HASIL MUSYAWARAH			
15	DAFTAR HADIR MUSYAWARAH			
16	SURAT PERSETUJUAN RT/RW			

**PEKANBARU,.....20...**  
**PETUGAS PEMERIKSA**

.....

---

 **WALI KOTA PEKANBARU,**

 **AGUNG NUGROHO**

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU  
NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI  
KOTA PEKANBARU NOMOR 28 TAHUN  
2023 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN  
2014 TENTANG PENGELOLAAN  
SAMPAH

**FORMAT PENGAJUAN PENETAPAN CAMAT**

**Kop LPS**

---

Pekanbaru, (tgl-bln-thn)

Nomor :  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan penetapan  
sebagai Lembaga Pengelola  
Sampah

Yth. Camat (nama kecamatan)

.....

Di  
Pekanbaru

Bersama ini kami mengajukan Permohonan penetapan sebagai Lembaga Pengelola Sampah dengan data-data sebagai berikut:

Nama Pemohon :  
Alamat :  
No. Telp/HP :  
Nama LPS :  
Alamat LPS :  
No. Telp kantor :

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:

1. Fotokopi KTP Pengelola;
2. Fotokopi NPWP;
3. Struktur Organisasi Kepengurusan;
4. Dokumen Rencana Kerja yang memuat:
  - a. Wilayah kerja;
  - b. Luas wilayah kerja;
  - c. Jumlah rumah tangga non usaha;
  - d. Jumlah rumah tangga usaha/UMKM;
  - e. Jumlah badan usaha;
5. Rencana tempat pembuangan sampah;
6. Jenis dan jumlah armada angkutan (beserta plat nomor polisi).
7. Berita Acara Musyawarah Masyarakat Beserta Daftar Hadir
8. Surat persetujuan RT/RW;
9. Rekomendasi Lurah;

Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Nama Pemohon/Perusahaan

Ttd dan stempel

(Nama Lengkap)

(Jabatan)

**ISIAN PERMOHONAN PENETAPAN KECAMATAN**

- 1. NAMA LPS : .....
- 2. ALAMAT : .....
- 3. PENANGGUNG JAWAB : .....
- 4. ALAMAT PENANGGUNG JAWAB : .....
- 5. NIK : .....
- 6. NO TLP/HP : .....
- 7. JUMAH ARMADA : ..... UNIT
- 8. JUMLAH CREW : ..... ORANG
- 9. WILAYAH KERJA : .....
- 10. LUAS WILAYAH KERJA : .....
- 11. RENCANA JUMLAH YANG DILAYANI

NO	JENIS	JUMLAH
1	RUMAH TANGGA NON USAHA	
2	RUMAH TANGGA USAHA/UMKM	
3	BADAN USAHA	

- 12. RENCANA TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH (TPS WILAYAH TUJUAN)  
.....

- 13. TERLAMPIR
  - i. FOTOKOPI KTP PENGELOLA;
  - j. FOTOKOPI NPWP;
  - k. STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN;
  - l. JADWAL ANGKUTAN DAN RUTE ANGKUTAN
  - m. BERITA ACARA MUSYAWARAH MASYARAKAT BESERTA DAFTAR HADIR
  - n. BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN
  - o. FOTO KENDARAAN
  - p. IDENTITAS CREW
  - q. SURAT PERSETUJUAN RT/RW
  - r. SURAT REKOMENDASI LURAH

PEKANBARU,.....20.....  
PEMOHON

(NAMA LENGKAP)

---

 WALI KOTA PEKANBARU,

 AGUNG NUGROHO

LAMPIRAN V  
PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU  
NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI  
KOTA PEKANBARU NOMOR 28 TAHUN  
2023 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN  
2014 TENTANG PENGELOLAAN  
SAMPAH

**FORMAT PENETAPAN CAMAT**

**Kop kecamatan**

---

KEPUTUSAN CAMAT .....  
KOTA PEKANBARU  
NOMOR TAHUN

TENTANG  
PENETAPAN LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH  
ATAS NAMA RT.... RW.....  
KELURAHAN.....

CAMAT ..... KOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (8) Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 28 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi Lembaga Pengelola Sampah di Kecamatan ....., perlu ditetapkan Lembaga Pengelola Sampah dengan Surat Keputusan Camat .....
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat ..... tentang Penetapan Lembaga Pengelola Sampah Atas Nama .....
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6965);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
  7. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8);
  8. Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 60 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah, Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dan Perizinan Usaha Pengelolaan sampah (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 60);
  9. Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 134);
  10. Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 154 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah Rumah

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 154);

11. Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 28 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 28 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Lurah.....Kecamatan ..... Nomor ..... tanggal .....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Lembaga Pengelola Sampah Atas Nama..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.  
KEDUA : Lembaga Pengelola Sampah yang telah ditetapkan harus mengajukan pendaftaran Izin Operasional Pengelolaan Sampah kepada Wali Kota Pekanbaru cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.  
KETIGA : Lembaga Pengelolaan Sampah yang dimaksud pada dictum kesatu mempunyai kewajiban:  
1. Melakukan pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah sejenis sampah rumah tangga.  
2. Mengangkut sampah pada wilayah yang ditetapkan dari sumber sampah menuju TPS Wilayah .....  
3. Membayar kewajiban retribusi pelayanan kebersihan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru.  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ..... dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan peninjauan Kembali.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal

CAMAT (sebutkan)

(Nama Lengkap)  
(NIP )

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT (sebutkan)  
KOTA PEKANBARU  
NOMOR :  
TANGGAL :

**LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH  
ATAS NAMA (sebutkan)**

Nama Lengkap : (nama pengelola)  
Alamat :  
No. Telp/HP :  
No. KTP :

Nama LPS :  
Alamat LPS :  
No. Akte Pendirian :  
Nama Penganggung Jawab :  
No. Telp kantor :

Struktur Organisasi Kepengurusan: (sesuai struktur masing-masing LPS)

Ketua/Pimpinan :  
Sekretaris :  
Bendahara :  
Bidang Angkutan :  
Bidang Pengolahan :  
Bidang Keu dan ADM :

Rencana Kerja

Wilayah kerja : sebutkan RT dan RW mana saja,  
Kelurahan,serta Kecamatan

Jumlah rumah :  
tangga non usaha

Jumlah rumah :  
tangga usaha/UMKM

Jumlah badan usaha :  
Lokasi pembuangan :  
sampah

Jadwal Angkut da  
Rute Angkut

Armada Pengangkutan

Jenis Armada	Jumlah	Nomor Polisi

CAMAT (sebutkan)

(Nama Lengkap)  
(NIP )

**DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN**

**NAMA PEMOHON :**  
**TANGGAL :**  
**JENIS PERMOHONAN : KEPUTUSAN CAMAT**

<b>NO</b>	<b>JENIS DOKUMEN</b>	<b>ADA</b>	<b>TIDAK</b>	<b>KET</b>
1	SURAT PERMOHONAN			
2	FOTOKOPI KTP PENGELOLA			
3	FOTOKOPI NPWP			
4	STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN			
5	STNK ARMADA			
6	NOPOL ARMADA			
7	KIR ARMADA			
8	FOTO ARMADA			
9	IDENTITAS CREW			
10	WILAYAH KERJA			
11	LUAS WILAYAH			
12	JUMLAH YANG DILAYANI			
13	RUTE DAN JADWAL ANGKUT			
14	BA HASIL MUSYAWARAH			
15	DAFTAR HADIR MUSYAWARAH			
16	SURAT PERSETUJUAN RT/RW			
17	SURAT REKOMENDASI LURAH			

**PEKANBARU,.....20....**  
**PETUGAS PEMERIKSA**

.....

---

 WALI KOTA PEKANBARU,

 AGUNG NUGROHO

LAMPIRAN VI  
PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU  
NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI  
KOTA PEKANBARU NOMOR 28 TAHUN  
2023 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN  
2014 TENTANG PENGELOLAAN  
SAMPAH

**FORMAT PENGAJUAN IZIN OPERASIONAL**

**Kop LPS**

---

Pekanbaru, (tgl-bln-thn)

Nomor :  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pendaftaran Izin Operasional  
Lembaga Pengelola Sampah

Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
dan Kebersihan Kota Pekanbaru  
Di  
Pekanbaru

Bersama ini kami mengajukan pendaftaran Izin Operasional  
Lembaga Pengelola Sampah dengan data-data sebagai berikut:

Nama Pemohon :  
Alamat :  
No. Telp/HP :  
Nama LPS :  
Alamat LPS :  
No. Telp kantor :

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:

1. Fotokopi KTP Pengelola;
2. Fotokopi NPWP;
3. Struktur Organisasi Kepengurusan;
4. Dokumen Rencana Kerja yang memuat:
  - a. Wilayah kerja;
  - b. Luas wilayah kerja;
  - c. Jumlah rumah tangga non usaha;
  - d. Jumlah rumah tangga usaha/UMKM;
  - e. Jumlah badan usaha;
5. Rencana tempat pembuangan sampah;
6. Jenis dan jumlah armada angkutan (beserta plat nomor polisi).
7. Surat Pernyataan Komitmen:
  - a. Melakukan pembayaran retribusi
  - b. Menjalankan kewajiban dan mematuhi aturan yang berlaku
  - c. Menyediakan alat pelindung diri
  - d. Memberikan perlindungan asuransi tenaga kerja

9. Berita Acara Musyawarah Masyarakat Beserta Daftar Hadir
10. Surat persetujuan RT/RW;
11. Rekomendasi Lurah;
12. Surat Keputusan Camat tentang Penetapan Lembaga Pengelola Sampah.
13. Dokumen Lingkungan Hidup (bagi usaha pengolahan sampah).

Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Nama Pemohon

Ttd dan stempel

(Nama Lengkap)

(Jabatan)

**ISIAN PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL**

- 14. NAMA LPS : .....
- 15. ALAMAT : .....
- 16. PENANGGUNG JAWAB : .....
- 17. ALAMAT PENANGGUNG JAWAB : .....
- 18. NIK : .....
- 19. NO TLP/HP : .....
- 20. JUMAH ARMADA : ..... UNIT
- 21. JUMLAH CREW : ..... ORANG
- 22. WILAYAH KERJA : .....
- 23. LUAS WILAYAH KERJA : .....
- 24. RENCANA POTENSI YANG DILAYANI

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>POTENSI (UNIT)</b>
1	RUMAH TANGGA NON USAHA	
2	RUMAH TANGGA USAHA/UMKM	
3	BADAN USAHA	

25. RENCANA TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH (TPS WILAYAH TUJUAN)  
.....

26. TERLAMPIR
- a. FOTOKOPI KTP PENGELOLA;
  - b. FOTOKOPI NPWP;
  - c. STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN;
  - d. JADWAL ANGKUTAN DAN RUTE ANGKUTAN
  - e. BERITA ACARA MUSYAWARAH MASYARAKAT BESERTA DAFTAR HADIR
  - f. BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN
  - g. FOTO KENDARAAN
  - h. IDENTITAS CREW
  - i. SOP PELAKSANAAN
  - j. SURAT PERSETUJUAN RT/RW
  - k. SURAT REKOMENDASI LURAH
  - l. KEPUTUSAN KECAMATAN PENETAPAN LPS

PEKANBARU,.....20.....

PEMOHON

**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN**


Sehubungan dengan permohonan izin operasional pengelolaan sampah ini maka, saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
NIK. : .....  
Jabatan : .....  
bertindak untuk dan atas nama,  
Nama LPS : .....  
NPWP : .....  
dengan ini menyatakan bahwa,

- 1) .....(NAMA LPS) sanggup melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) .....(NAMA LPS) sanggup mengangkut sampah dengan waktu pukul ..... sampai dengan pukul..... dan membuang pada TPS ..... / Transfer Depo ..... (pilih salah satu).
- 3) .....(NAMA LPS) sanggup menjalankan kewajiban dan mematuhi aturan yang berlaku;
- 4) .....(NAMA LPS) sanggup menyediakan alat pelindung diri pada pekerja/crew; dan
- 5) .....(NAMA LPS) sanggup memberikan perlindungan asuransi bagi tenaga kerja.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru,  
.....20...  
..... (nama LPS)



.....  
Pengelola

---

 WALI KOTA PEKANBARU,

 AGUNG NUGROHO